



**PUTUSAN**

**Nomor 195/Pid B/2017/PN Njk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama **SINTO ALIAS GUS KODIR ALIAS GUS MAT BIN MUSTOFA;**  
Tempat lahir : Nganjuk;  
Umur/tgl.lahir : 39 tahun/6 Mei 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ds. Kepel RT. 03 RW. 02 Kec. Ngetos Kab. Nganjuk;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 195/Pid B/2017/PN Njk. tanggal 16 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid B/2017/PN Njk. tanggal 16 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SINTO ALIAS GUS KODIR ALIAS MAT BIN MUSTOFA terbukti secara sah menuntut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan yaitu pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SINTO ALIAS GUS KODIR ALIAS MAT BIN MUSTOFA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Uang tunai Rp. 9.100.000;
  2. Uang tunai Rp. 50.000,-;  
(dikembalikan kepada saksi JEMADIN)
  3. Korek api;  
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SINTO ALIAS GUS KODIR ALIAS GUS MAT BIN MUSTOFA pada hari Jum'at, tanggal 9 Juni 2017, sekira pukul 09.00 wib, bertempat di Desa Kepel RT.03/02, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada tempat lain yang dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat (Hoednigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang, maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Jemadin bercerita kepada saksi Kusdianto kalau banyak hutang, kemudian saksi Jemadin minta tolong oleh saksi Kusdianto untuk membantu mencari solusinya, kemudian saksi Kusdianto mengatakan kalau ada temannya yang bernama saksi Supari als. Arif memiliki info di wilayah Nganjuk ada seseorang yang bernama Sinto Alias Gus Kodir alias Gus Mat bisa menggandakan uang;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2017, sekitar pukul 09.00 wib. saksi Jemadin dan saksi Kusdianto berangkat dari rumah menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kepel, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, karena saksi Jemadin dan saksi Kusdianto tidak mengetahui rumah Terdakwa kemudian

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid B/2017/PN Njk.



saksi Kusdianto minta tolong kepada saksi Supari alias Arif menunggu di Nganjuk dan berangkat bersama-sama, kemudian setelah sampai rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa karena sudah malam, Terdakwa menyuruh untuk istirahat dulu di rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 9 Juni 2017 sekitar pukul 09.00 wib saksi Jemadin, saksi Kusdianto dan saksi Supari als Arif menemui Terdakwa didalam ruang tamunya, dan saksi Jemadin mengatakan jika ingin minta tolong untuk menggandakan uang, kemudian Terdakwa menyanggupinya permintaan saksi Jemadin, selanjutnya Terdakwa melakukan demo dengan cara uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribuan) dirubah menjadi uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribuan), yaitu dengan membakar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribuan) dan digosok menggunakan kedua tangan Terdakwa dahn jadilah uang Rp.50.000,- (lima puluh ribuan), kemudian uang Rp.50.000,- (lima puluh ribuan) diberikan kepada saksi Jemadin;
- Bahwa setelah melihat demo dari Terdakwa kemudian saksi jemadin yakin dan percaya bahwa Terdakwa bisa menggandakan uang, selanjutnya Terdakwa meminta untuk menunjukkan uang yang telah saksi Jemadin bawa, dan saksi Jemadin menunjukkan uang tunai sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh saksi Jemadin untuke menukar uang senilai Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) menjadi uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribuan), selanjutnya saksi Jemadin ditemani saksi Kusdianto dan saksi Supari menukarkan uang di wilayah Kediri tepatnya di jalan Dhoho Kediri;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 16.00 wib, saksi Jemadin, saksi Kusdianto dan saksi Supari als Arif sampai di rumah Terdakwa kemudian saksi Jemadin menyerahkan uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribuan) sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah menyerahkan uang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) Terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) menurut Terdakwa uang tersebut akan digunakan untuk membeli minyak, selanjutnya Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang tersebut kepada saksi Jemadin pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2017 pagi jam 07.00 wib, kemudian pada sekitar jam 22.00 wib Terdakwa meminta tambahan uang lagi sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut akan digunakan untuk membeli peralatan penggandaan uang;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Jemadin uang tersebut berhasil digandakan pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2017 pagi jam 07.00 wib, kemudian saksi Jemadin menemui Terdakwa dan menanyakan tentang uang tersebut, akan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid B/2017/PN Njk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Terdakwa mengatakan kepada saksi Jemadin untuk bersabar dan berdoa dan Terdakwa berjanji untuk menemuinya sekitar jam 13.00 wib, kemudian pada sekitar jam 13.00 wib sesuai janji Terdakwa kemudian saksi Jemadin mendatangi Terdakwa, dan saksi Jemadin meminta uang untuk dikembalikan dan Terdakwa meminta agar saksi jemadin untuk bersabar, dan menjelaskan bahwa uang tersebut masih diproses pasti jadi dan akan dikembalikan, kemudian saksi Jemadin diminta oleh Terdakwa untuk menunggu kembali sampek selesai Sholat Magrib sekitar pukul 18.30 wib., kemudian saksi Jemadin menunggu kembali sampek selesai Sholat Magrib hingga sampai pukul 21.30 wib akan tetapi saksi Jemadin tidak bertemu Terdakwa dirumahnya, kemudian saksi jemadin melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian atas perbuatan erdakwa yang sampai saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang milik sakis Jemadin;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2017, sekitar pukul 23.00 wib di jalan Umum Desa Mojoduwur, Kecamatan Ngetos, kabupaten Nganjuk Terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian dan ditemukan di rumah Terdakwa berupa barang bukti uang tunai sebesar Rp.9.100.000,- (sebilan juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah korek gas, sedangkan uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disita dari saksi Jemadin;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi sebesar Rp.20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378

KUHP;

A t a u:

K e d u a:

Bahwa terdakwa SINTO ALIAS GUS KODIR ALIAS GUS MAT BIN MUSTOFA pada hari Jum'at, tanggal 9 Juni 2017, sekira pukul 09.00 wib, bertempat di Desa Kepel RT.03/02, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada tempat lain yang dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, telah mengaku sebagai milik sendiri (aich toeigenen) barang sesuatu kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Jemadin bercerita kepada saksi Kusdianto kalau banyak hutang, kemudian saksi Jemadin minta tolong oleh saksi Kusdianto untuk membantu mencari solusinya, kemudian saksi Kusdianto mengatakan kalau ada temannya yang bernama saksi Supari als. Arif memiliki info di wilayah Nganjuk ada seseorang yang bernama Sinto Alias Gus Kodir alias Gus Mat bisa menggandakan uang;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid B/2017/PN Njk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2017, sekitar pukul 09.00 wib. saksi Jemadin dan saksi Kusdianto berangkat dari rumah menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kepel, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, karena saksi Jemadin dan saksi Kusdianto tidak mengetahui rumah Terdakwa kemudian saksi Kusdianto minta tolong kepada saksi Supari alias Arif menunggu di Nganjuk dan berangkat bersama-sama, kemudian setelah sampai rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa karena sudah malam, Terdakwa menyuruh untuk istirahat dulu di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 9 Juni 2017 sekitar pukul 09.00 wib saksi Jemadin, saksi Kusdianto dan saksi Supari als Arif menemui Terdakwa didalam ruang tamunya, dan saksi Jemadin mengatakan jika ingin minta tolong untuk menggandakan uang, kemudian Terdakwa menyanggupinya permintaan saksi Jemadin, selanjutnya Terdakwa melakukan demo dengan cara uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribuan) dirubah menjadi uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribuan), yaitu dengan membakar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribuan) dan digosok menggunakan kedua tangan Terdakwa dan jadilah uang Rp.50.000,- (lima puluh ribuan), kemudian uang Rp.50.000,- (lima puluh ribuan) diberikan kepada saksi Jemadin;
- Bahwa setelah melihat demo dari Terdakwa kemudian saksi jemadin yakin dan percaya bahwa Terdakwa bisa menggandakan uang, selanjutnya Terdakwa meminta untuk menunjukkan uang yang telah saksi Jemadin bawa, dan saksi Jemadin menunjukkan uang tunai sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh saksi Jemadin untuk menukar uang senilai Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) menjadi uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribuan), selanjutnya saksi Jemadin ditemani saksi Kusdianto dan saksi Supari menukarkan uang di wilayah Kediri tepatnya di jalan Dhoho Kediri;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 16.00 wib, saksi Jemadin, saksi Kusdianto dan saksi Supari als Arif sampai di rumah Terdakwa kemudian saksi Jemadin menyerahkan uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribuan) sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah menyerahkan uang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) Terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) menurut Terdakwa uang tersebut akan digunakan untuk membeli minyak, selanjutnya Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang tersebut kepada saksi Jemadin pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2017 pagi jam 07.00 wib, kemudian pada sekitar jam 22.00 wib Terdakwa meminta tambahan uang lagi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid B/2017/PN Njk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut akan digunakan untuk membeli peralatan penggandaan uang;

- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Jemadin uang tersebut berhasil digandakan pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2017 pagi jam 07.00 wib, kemudian saksi Jemadin menemui Terdakwa dan menanyakan tentang uang tersebut, akan tetapi Terdakwa mengatakan kepada saksi Jemadin untuk bersabar dan berdoa dan Terdakwa berjanji untuk menemuinya sekitar jam 13.00 wib, kemudian pada sekitar jam 13.00 wib sesuai janji Terdakwa kemudian saksi Jemadin mendatangi Terdakwa, dan saksi Jemadin meminta uang untuk dikembalikan dan Terdakwa meminta agar saksi jemadin untuk bersabar, dan menjelaskan bahwa uang tersebut masih diproses pasti jadi dan akan dikembalikan, kemudian saksi Jemadin diminta oleh Terdakwa untuk menunggu kembali sampek selesai Sholat Magrib sekitar pukul 18.30 wib., kemudian saksi Jemadin menunggu kembali sampek selesai Sholat Magrib hingga sampai pukul 21.30 wib akan tetapi saksi Jemadin tidak bertemu Terdakwa dirumahnya, kemudian saksi jemadin melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian atas perbuatan erdakwa yang sampai saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi Jemadin;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2017, sekitar pukul 23.00 wib di jalan Umum Desa Mojoduwur, Kecamatan Ngetos, kabupaten Nganjuk Terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian dan ditemukan di rumah Terdakwa berupa barang bukti uang tunai sebesar Rp.9.100.000,- (sebilan juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah korek gas, sedangkan uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disita dari saksi Jemadin;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi sebesar Rp.20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Jemadin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Gus Kodir yang mempunyai kelebihan bisa menggandakan uang;
  - Bahwa awalnya Saksi cerita kepada Kusdianto bahwa pada saat ini Saksi banyak hutang, kemudian Saksi minta tolong Kusdianto untuk membantu mencari jalan keluar untuk mengembalikan hutang tersebut, kemudian pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2017, sekitar pukul 14.00 wib Saksi mendapat telepon dari Kusdianto dan dia bilang kalau ada temannya yang bernama

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid B/2017/PN Njk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supari mempunyai informasi kalau di daerah Nganjuk ada seseorang yang bernama SINTO ALIAS GUS KODIR ALIAS GUS MAT BIN MUSTOFA (Terdakwa) yang bisa menggandakan uang;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, kemudian pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2017, sekitar pukul 09.00 WIB Saksi berangkat dari rumah bersama dengan Kusdianto menuju kerumahnya Terdakwa, karena pada saat itu Saksi dan Kusdianto tidak mengetahui rumahnya Terdakwa, kemudian Saksi dan Kusdianto minta tolong kepada Supari untuk menunggu di Nganjuk dan nanti berangkat bersama-sama;
- Bahwa pada saat itu Saksi, Kusdianto dan Supari bertemu dengan Terdakwa dirumahnya, kemudian Saksi dengan ditemani Kusdianto dan Supari mengatakan kepada Terdakwa bahwa pada saat ini Saksi butuh uang untuk mengembalikan pinjamannya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 9 Juni 2017, sekitar pukul 09.00 WIB dengan disaksikan oleh Kusdianto dan Supari, Terdakwa melakukan atraksi (demo) dengan cara membakar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) digosok menggunakan kedua tangannya, kemudian jadilah uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Saksi tambah yakin dan percaya bahwa Terdakwa bisa menggandakan uang;
- Bahwa setelah itu Saksi diminta oleh Terdakwa untuk menunjukkan uang tunai yang telah Saksi bawa sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi untuk menukarkan uang tersebut menjadi pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi tukarkan di wilayah Kediri;
- Bahwa setelah itu pada hari Jum'at, tanggal 9 Juni 2017, sekitar pukul 16.00 WIB, pada saat itu juga uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), Saksi serahkan kepada Terdakwa dirumahnya alamat di Ds. Kepel RT.03 RW.02 Kec. Ngetos Kab. Nganjuk, dengan disaksikan oleh Kusdianto dan Supari, tapi pada saat saya menyerahkan uang tersebut, Terdakwa minta uang tambahan sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), katanya Terdakwa akan digunakan untuk membeli minyak, kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa minta tambahan uang lagi sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan katanya Terdakwa digunakan untuk membeli peralatan penggandaan uang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat minyak maupun peralatan penggandaan uang yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid B/2017/PN Njk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi kalau uang yang diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), dengan rincian uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 8.000 (delapan ribu) lembar akan dirubah menjadi Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan berjanji pasti berhasil menggandakan uang tersebut, Terdakwa juga mengatakan akan mengembalikan uang tersebut kepada Saksi pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2017, pagi pukul 07.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses penggandaan uang tersebut, tapi pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2017, pagi pukul 07.00 WIB ternyata penggandaan uang tersebut tidak berhasil dan uang Saksi tidak dikembalikan, pada saat itu Saksi diminta bersabar dan berdoa, Terdakwa berjanji lagi, Saksi diminta menunggu sampai pukul 13.00 WIB, namun pada saat itu Saksi sudah mulai khawatir kalau Terdakwa menipu Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi keluar rumah dan mencari informasi di seputar rumah Terdakwa, alangkah terkejutnya Saksi karena mendapat informasi dari tetangganya kalau Gus Mat itu nama sebenarnya Sinto (Terdakwa) dan sering keluar masuk penjara terkait perkara penipuan dengan modus penggandaan uang dan Saksi disarankan untuk berhati-hati jangan mudah percaya, kemudian Saksi menceritakan hal tersebut kepada Kusdianto dan Supari, selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB sesuai janji dari Terdakwa, Saksi mendatangi Terdakwa di rumah bapaknya, Saksi minta uangnya dikembalikan, dan pada saat itu Terdakwa meminta Saksi untuk bersabar karena uang tersebut masih dalam proses pasti jadi dan akan dikembalikan, Saksi diminta untuk menunggu sore hari setelah Sholat Magrib, sekitar pukul 18.30 WIB;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk menggandakan uang kepada Terdakwa adalah Saksi sendiri, sedangkan untuk Kusdianto dan Supari hanya membantu untuk mencari informasi saja dan pada saat itu Kusdianto dan Supari memang sengaja diajak untuk melihat/membuktikan secara langsung kebenarannya Terdakwa itu bisa menggandakan uang apa tidak;
- Bahwa pada saat itu Saksi mencari Terdakwa dan menunggunya dengan perasaan cemas dan khawatir, akan tetapi ditunggu sampai pukul 21.30 WIB Terdakwa tidak ada di rumah, kemudian karena perasaan Saksi cemas dan khawatir selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB maka Saksi, Kusdianto dan Supari melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngetos Nganjuk;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid B/2017/PN Njk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan sekarang janji-janji Terdakwa tidak terlaksana dan uang yang diserahkan Saksi kepada Terdakwa tersebut sampai dengan sekarang tidak dikembalikan;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;
2. **Saksi Widya Hardikatama** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2017, sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di Jalan Umum masuk Desa Mojoduwur, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Saksi bersama dengan Ipda Totok Harianto, Bripta Agung S. dan Bripta Yudiono, anggota Polsek Ngetos yang dipimpin oleh Kanit Reskrim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat dalam perjalanan menggunakan sepeda motor Honda Beat;
  - Bahwa Saksi dan anggota Polsek Ngetos yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2017, sekitar pukul 22.00 WIB telah datang seorang laki-laki bernama Jemadin yang alamatnya di Desa Kalipepe, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, bersama dengan temannya bernama Kusdianto dan Supari, yang melaporkan Terdakwa karena melakukan penipuan / penggelapan uang sebesar Rp20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) miliknya Jemadin, setelah menerima laporan tersebut kemudian kami mencari Terdakwa dan pada saat dalam perjalanan tepatnya di jalan umum Desa Mojoduwur, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, kami berpapasan dengan Terdakwa, dan pada saat itulah Terdakwa kami tangkap;
  - Bahwa pada saat penangkapan berhasil menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah dilakukan pemeriksaan juga berhasil menemukan uang tunai sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang disimpan dibawah tempat tidur yang ada dikamarnya Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut adalah uang sisa dari hasil penipuan kepada Jemadin, kemudian dari pengakuan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2017, Saksi juga berhasil menemukan barang bukti dari rumahnya Terdakwa berupa 1 (satu) buah korek gas yang penggunaan Terdakwa untuk membakar uang Rp2.000,00 (dua ribuan) pada saat melakukan demo;
  - Bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, bahwa penipuan/penggelapan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid B/2017/PN Njk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggandaan uang dengan merubah uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) menjadi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dengan cara membakar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan menggunakan korek gas, kemudian abunya digosok menggunakan kedua tangannya, jadilah uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dengan rincian uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan jumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sebanyak 8.000 (delapan ribu) lembar akan di rubah menjadi Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

- Bahwa menurut keterangannya Jemadin, ia menyerahkan uang dan diterima tunai langsung oleh Terdakwa secara bertahap, yaitu:
  1. Pada hari Jum'at, tanggal 9 Juni 2017, sekitar pukul 16.00 WIB, sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).
  2. Pada saat itu juga Terdakwa minta tambahan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), menurut keterangan Terdakwa akan dipergunakan untuk membeli minyak;
  3. Pada hari itu juga sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa minta tambahan uang lagi sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), menurut keterangan Terdakwa akan dipergunakan untuk membeli peralatan penggandaan uang;
- Bahwa menurut keterangannya Jemadin dan Terdakwa, Terdakwa akan mengembalikan uang miliknya Jemadin tersebut pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2017, sekitar pukul 07.00 WIB, akan tetapi janji tersebut tidak ditepati oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa janji lagi sekitar pukul 13.00 WIB, sesuai janji Terdakwa, Jemadin mendatangi Terdakwa ditempat bapaknya minta uangnya untuk dikembalikan, dan pada saat itu Terdakwa meminta Jemadin untuk bersabar menunggu setelah Magrib sekitar pukul 18.30 WIB dan uang tersebut masih dalam proses pasti jadi dan akan dikembalikan, kemudian Jemadin menunggu sampai pukul 22.00 WIB, akan tetapi Terdakwa menghilang tidak ada di tempat, setelah itu Jemadin melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngetos, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa ini adalah target operasi (TO), dia seorang residivis, penjahat kambuhan dengan modus kejahatan yang sama;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid B/2017/PN Njk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Saksi Kusdianto** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Jemadin berupa uang tunai sejumlah Rp20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari dan tanggalnya saksi lupa, bulan Mei 2017, saksi bertemu dengan Jemadin yang alamatnya di Susun Pentung Gadung, Desa Kalipepe, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, pada saat itu Jemadin mengelur jika mempunyai hutang yang cukup banyak dan meminta tolong kepada saksi untuk mencari orang pintar yang bisa menggandakan uang dan saksi bilang akan mencari informasi;
- Bahwa setelah itu pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2017, sekitar pukul 11.00 WIB, saksi menghubungi Supari al. Arif yang alamatnya di Dusun Wonorejo, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, dan pada saat itu Supari mengatakan dia mendengar kabar dari orang-orang kalau ada seorang Gus Sinto al. Gus Kodir al. Gus Mat (Terdakwa) yang bisa menggandakan uang di Desa Kepel, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, setelah Saksi mendapat informasi tersebut kemudian saksi mengatakan hal tersebut kepada Jemadin dan berjanji bertemu di Desa Gondanglegi, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi dan Jemadin janji untuk datang kerumahnya Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2017, sekitar pukul 14.00 WIB, dan menurut keterangannya Jemadin pada saat itu ia membawa uang tunai sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), tapi sebelum pergi saksi juga menghubungi Supari dan berjanji bertemu di Desa Kuncir, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa pada saat itu saksi pergi kerumahnya Terdakwa bersama dengan Jemadin dan Supari dan pada saat itu bertemu dengan Terdakwa, tapi karena sudah malam dan kami bertiga disuruh istirahat dulu, kemudian baru besoknya sekitar pukul 09.00 WIB kami bertiga bertemu dengan Terdakwa di ruang tamu, selanjutnya Jemadin mengatakan kalau ingin minta tolong untuk menggandakan uang dan Terdakwa menyanggupinya dan menjanjikan 1 (satu) lembar uang kertas Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) akan digandakan menjadi 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribuan);
- Bahwa setelah itu Terdakwa melakukan demo (atraksi) uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dirubah menjadi pecahan uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dengan cara uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dibakar kemudian abu dari uang tersebut ditutup dengan kedua tangannya sambil digosok-gosokan, setelah dibuka abu

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid B/2017/PN Njk.



tersebut berubah menjadi uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Jemadin;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Jemadin untuk menukarkan semua uang yang dibawanya sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian kami bertiga menukarkan semua uang milik Jemadin di Jalan Dhoho Kediri, Setelah itu kemudian uang tersebut oleh Jemadin pada hari Jum'at, tanggal 9 Juni 2017, sekitar pukul 16.00 WIB diserahkan kepada Terdakwa dan menjanjikan pada hari Sabtu pagi, tanggal 10 Juni 2017 uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) tersebut akan berubah menjadi uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain uang Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), menurut keterangannya Jemadin, ia juga menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 9 Juni 2017, sekitar pukul 16.00 WIB sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) katanya Terdakwa dipergunakan untuk membeli minyak, kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 22.00 WIB, Jemadin menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) katanya Terdakwa akan dipergunakan untuk membeli alat-alat yang akan dipergunakan untuk ritual menggandakan uang;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh petugas polisi dari Jemadin pada saat itu berupa uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat itu berupa uang tunai sebesar Rp9.100.000,00 (Sembilan juta seratus ribu rupiah), yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

4. **Saksi Supari** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2017, sekitar pukul 09.00 WIB Saksi dihubungi oleh Kusdianto yang alamatnya di Dusun Bantur Timur RT. 032/007, Desa/Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, pada saat itu ia mengatakan kalau ada temannya sedang terbelit hutang dan bertanya kepada saksi apa mempunyai informasi tentang orangtua / suhu / gus yang mempunyai kemampuan untuk menggandakan uang, saksi jawab akan saksi carikan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid B/2017/PN Njk.



informasi dulu, setelah saksi mendapat informasi kemudian pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2017, sekitar pukul 14.00 WIB Saksi memberi kabar kepada Kusdianto kalau di Desa Kepel, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk ada seorang yang bernama Gus Sinto al. Gus Kodir al. Gus Mat (Terdakwa) yang bisa menggandakan uang alamatnya di Desa Kepel, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa setelah mendapat informasi dari Saksi, kemudian Kusdianto mengatakan kalau akan menghubungi temannya dulu, setelah itu besoknya pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2017, sekitar pukul 14.00 WIB Kusdianto menghubungi Saksi dan mengatakan kalau dia dan temannya akan berangkat kerumahnya Terdakwa, dan Saksi mengajak bertemu di Desa Kuncir, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, dan setelah bertemu kemudian Saksi, Kusdianto dan temannya bernama Jemadin, yang alamatnya di Dusun Petung Gadung, Desa Kalipepe, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, dengan membawa uang tunai sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) pergi kerumahnya Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi, Kusdianto dan Jemadin berhasil bertemu dengan Terdakwa tapi karena pada saat itu sampai dirumahnya Terdakwa sudah malam sekitar pukul 19.00 wib, maka saksi, Kusdianto dan Jemadin disuruh beristirahat dulu, kemudian baru besok paginya hari Jum'at, tanggal 9 Juni 2017, sekitar pukul 09.00 wib, saksi, Kusdianto dan Jemadin ditemui oleh Terdakwa, kemudian Jemadin mengatakan jika ingin meminta tolong untuk menggandakan uang miliknya dan Terdakwa menyanggupinya dan menjanjikan 1 (satu) lembar uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) akan digandakan menjadi 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa melakukan demo (atraksi) uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dirubah menjadi pecahan uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dengan cara uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dibakar kemudian abu dari uang tersebut ditutup dengan kedua tangannya sambil digosok-gosokan, setelah dibuka abu tersebut berubah menjadi uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Jemadin;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Jemadin untuk menukarkan semua uang yang dibawanya sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribuan), kemudian kami bertiga

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid B/2017/PN Njk.





menukarkan semua uang milik Jemadin di Jalan Dhoho Kediri, Setelah itu kemudian uang tersebut oleh Jemadin pada hari Jum'at, tanggal 9 Juni 2017, sekitar pukul 16.00 WIB diserahkan kepada Terdakwa dan menjanjikan pada hari Sabtu pagi, tanggal 10 Juni 2017 uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribuan) tersebut akan berubah menjadi uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribuan);

- Bahwa selain uang Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), menurut keterangannya Jemadin, ia menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 9 Juni 2017, sekitar pukul 16.00 WIB sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) katanya Terdakwa dipergunakan untuk membeli minyak, kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 22.00 WIB, Jemadin menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) katanya Terdakwa akan dipergunakan untuk membeli alat-alat yang akan dipergunakan untuk ritual menggandakan uang;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh petugas polisi dari Jemadin pada saat itu berupa uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat itu berupa uang tunai sebesar Rp9.100.000,00 (Sembilan juta seratus ribu rupiah), yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan saksi korban bernama Jemadin alamat Dsn. Pentung Gadung Ds. Kalipepe Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal saksi korban, Kusdianto dan Supari, mereka bertiga mendatangi rumah milik Terdakwa dan Terdakwa melakukan demo dengan cara uang kertas Rp2000,00 (dua ribu rupiah) menjadi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi Jemadin, Sdr. Kusdianto dan Sdr. Supari melihat langsung adanya uang tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan demo kemudian Saksi Jemadin yakin dan percaya adanya bahwa Terdakwa bisa menggandakan uang tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk menyiapkan uang sebanyak-banyaknya kemudian saksi korban membawa uang Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi korban untuk memecahkan uang tersebut menjadi Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kemudian saksi Jemadin, Sdr. Kusdianto dan Sdr. Supari yang lain menukarkan uang di daerah Kediri;
- Bahwa setelah saksi Jemadin berhasil menukarkan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa meminta uang untuk membeli minyak dengan harga Rp1.300.000,00 (tiga belas juta rupiah) setelah itu Terdakwa meminta uang lagi sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli alat-lat yang akan untuk ritual penggandaan uang;
- Bahwa setelah uang tersebut diterima Terdakwa mengatakan akan menggandakan uang tersebut dan dikembalikan pada esok harinya, akan tetapi setelah keesokan harinya Terdakwa tidak memberikan uang milik saksi korban sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak bisa menggandakan uang dan demo yang dilakukan didepan Saksi Jemadin hanya tipuan saja agar Saksi Jemadin percaya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp.9.150.000,00 (Sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah korek gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan saksi korban bernama Jemadin alamat Dsn. Pentung Gadung Ds. Kalipepe Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal saksi korban, Kusdianto dan Supari, mereka bertiga mendatangi rumah milik Terdakwa dan Terdakwa melakukan demo dengan cara uang kertas Rp2000,00 (dua ribu rupiah) menjadi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi Jemadin, Sdr. Kusdianto dan Sdr. Supari melihat langsung adanya uang tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan demo kemudian Saksi Jemadin yakin dan percaya adanya bahwa Terdakwa bisa menggandakan uang tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk menyiapkan uang sebanyak-banyaknya kemudian saksi korban membawa uang Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid B/2017/PN Njk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi korban untuk memecahkan uang tersebut menjadi Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kemudian saksi Jemadin, Sdr. Kusdianto dan Sdr. Supari yang lain menukarkan uang di daerah Kediri;
- Bahwa setelah saksi Jemadin berhasil menukarkan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa meminta uang untuk membeli minyak dengan harga Rp1.300.000,00 (tiga belas juta rupiah) setelah itu Terdakwa meminta uang lagi sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli alat-lat yang akan untuk ritual penggandaan uang;
- Bahwa setelah uang tersebut diterima Terdakwa mengatakan akan menggandakan uang tersebut dan dikembalikan pada esok harinya, akan tetapi setelah keesokan harinya Terdakwa tidak memberikan uang milik saksi korban sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak bisa menggandakan uang dan demo yang dilakukan didepan Saksi Jemadin hanya tipuan saja agar Saksi Jemadin percaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
5. Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur "Barangsiapa"**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid B/2017/PN Njk.



RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa barangsiapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Sinto Alias Gus Kodir Alias Gus Mat Bin Mustofa, yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

**Ad. 2. Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”**

Menimbang, bahwa menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada kehendak orang lain. Bahwa pelaku yang telah melakukan perbuatan menggerakkan orang lain sehingga orang lain tersebut menjadi terpengaruh dan menyerahkan benda, memberi utang dan menghapuskan utang. Dan yang dimaksud dengan benda disini adalah benda bergerak dan berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa Saksi Jemadin, Sdr. Kusdianto dan Sdr. Supari mendatangi rumah milik Terdakwa dan Terdakwa melakukan demo dengan cara uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) menjadi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi Jemadin, Sdr. Kusdianto dan Sdr. Supari melihat langsung adanya uang tersebut. Bahwa setelah Terdakwa melakukan demo kemudian Saksi Jemadin yakin dan percaya adanya bahwa Terdakwa bisa menggandakan uang tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Jemadin untuk menyiapkan uang sebanyak-banyaknya kemudian saksi Jemadin membawa uang Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Jemadin untuk memecahkan uang tersebut menjadi Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kemudian saksi Jemadin, Sdr. Kusdianto dan Sdr. Supari menukarkan uang di daerah Kediri. Bahwa setelah saksi Jemadin berhasil menukarkan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa meminta uang untuk membeli minyak dengan harga Rp1.300.000,00 (tiga belas juta rupiah) setelah itu Terdakwa meminta uang lagi sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan

*Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid B/2017/PN Njk.*



alasan untuk membeli alat-lat yang akan untuk ritual penggandaan uang. Bahwa setelah uang tersebut diterima Terdakwa mengatakan akan menggandakan uang tersebut dan dikembalikan pada esok harinya, akan tetapi setelah keesokan harinya Terdakwa tidak memberikan uang milik saksi korban sampai sekarang. Bahwa Terdakwa mengakui tidak bisa menggandakan uang dan demo yang dilakukan didepan Saksi Jemadin hanya tipuan saja agar Saksi Jemadin percaya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi Jemadin merasa dirugikan kemudian melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian karena telah dirugikan kurang lebih sebesar antara Rp20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

**Ad. 3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”**

Menimbang, bahwa nama palsu diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain atau suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya. Sedangkan memakai martabat palsu menurut arrest Hoge Raad menyatakan bahwa perbuatan menggunakan kedudukan palsu adalah bersikap secara menipu terhadap orang ketiga, misalnya sebagai seorang kuasa, seorang agen, seorang wali, seorang kurator ataupun yang dimaksud untuk memperoleh kepercayaan sebagai seorang pedagang atau seorang pejabat;

Menimbang, bahwa menurut arrest Hoge Raad yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya. Dari rangkaian kebohongan menunjukkan bahwa kebohongan atau ketidakbenaran ucapan itu (seolah-olah benar adanya bagi korban) lebih dari satu. Jadi rangkaian kebohongan mempunyai unsur: berupa perkataan yang isinya tidak benar, lebih dari satu kebohongan dan bohong yang satu menguatkan bohong yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa Saksi Jemadin, Sdr. Kusdianto dan Sdr. Supari mendatangi rumah milik Terdakwa dan Terdakwa melakukan demo dengan cara uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) menjadi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi Jemadin, Sdr. Kusdianto dan Sdr. Supari melihat langsung adanya uang tersebut. Bahwa setelah Terdakwa melakukan demo kemudian Saksi Jemadin yakin dan percaya adanya bahwa Terdakwa bisa menggandakan uang tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Jemadin untuk menyiapkan uang sebanyak-banyaknya kemudian saksi Jemadin membawa uang Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Bahwa

*Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid B/2017/PN Njk.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh saksi Jemadin untuk memecahkan uang tersebut menjadi Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kemudian saksi Jemadin, Sdr. Kusdianto dan Sdr. Supari menukarkan uang di daerah Kediri. Bahwa setelah saksi Jemadin berhasil menukarkan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa meminta uang untuk membeli minyak dengan harga Rp1.300.000,00 (tiga belas juta rupiah) setelah itu Terdakwa meminta uang lagi sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli alat-lat yang akan untuk ritual penggandaan uang. Bahwa setelah uang tersebut diterima Terdakwa mengatakan akan menggandakan uang tersebut dan dikembalikan pada esok harinya sehingga Saksi Jemadin tergerak hatinya untuk menyerahkan uangnya kepada Terdakwa untuk digandakan. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan demo (atraksi) membakar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang berubah menjadi uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut telah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa karena sebenarnya Terdakwa tidak bisa menggandakan uang itu hanya merupakan tipuan saja, oleh karena itu unsur “dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan” tersebut telah terpenuhi;

## **Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”**

Menimbang, bahwa maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kesengajaan sebagai maksud ini harus sudah ada dalam diri si pelaku, sebelum atau setidak-tidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa uang milik Saksi Jemadin telah dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

## **Ad. 5. Unsur “Secara Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa dalam hal ini sebelum melakukan atau setidak-tidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, pelaku telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum. Melawan hukum disini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan lebih luas yaitu sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa telah mengatakan bisa menggandakan uang bahkan Terdakwa juga telah melakukan demo (atraksi)

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid B/2017/PN Njk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara membakar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang berubah menjadi uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) padahal Terdakwa sadar kata-katanya dan perbuatannya tersebut adalah tidak benar tapi akibat dari perkataan dan perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Jemadin menjadi tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang miliknya kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa telah mempergunakan uang tersebut untuk kepentingannya/keuntungan Terdakwa sendiri. Bahwa perbuatan Terdakwa jelas melanggar norma hukum dan norma-norma dalam masyarakat. Dengan demikian unsur melawan hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp9.150.000,00 (Sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang didepan persidangan telah diakui kepemilikan oleh Saksi Jemadin, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Jemadin;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah korek gas yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

*Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid B/2017/PN Njk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Jemadin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SINTO Alias GUS KODIR Alias GUS MAT BIN MUSTOFA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp9.150.000,00 (Sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah);**Dikembalikan kepada Saksi Jemadin;**
  - 1 (satu) buah korek gas;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Selasa tanggal 12 September 2017, oleh DYAH NURSANTI, SH., sebagai Hakim Ketua, ANTON RIZAL SETIAWAN, SH., MH. dan ANDRIS HENDA GOUTAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid B/2017/PN Njk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUSRIPAH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh NASIKAH, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ANTON RIZAL SETIAWAN, SH., MH.

DYAH NURSANTI, SH.

ANDRIS HENDA GOUTAMA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

MUSRIPAH, SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid B/2017/PN Njk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)